

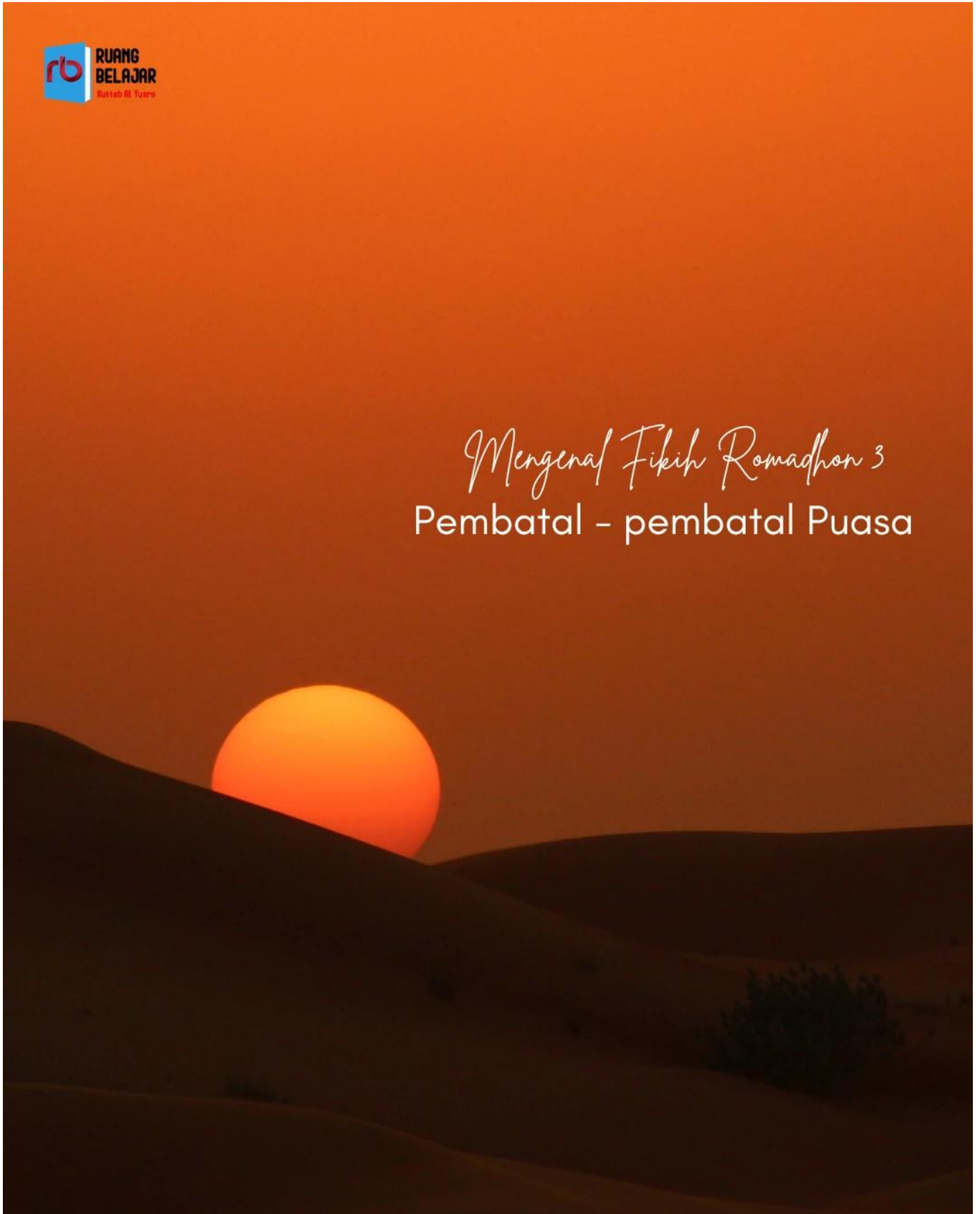
Mengenal Fikih Romadhon

Ditulis oleh: Ustadz Elan susanto

Tanggal: 24 Jan 2026



Mengenal Fikih Romadhon 3 Pembatal – pembatal Puasa



Mengenal Fikih Romadhon 3

Diantara pembatal - pembatal puasa lainnya adalah :

2. Muntah dengan sengaja

Dari Abu Hurairah, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

مَنْ ذَرَعَهُ قَيْءٌ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَإِنْ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ

“Barangsiapa yang dipaksa muntah sedangkan dia dalam keadaan puasa, maka tidak ada qada baginya. Namun apabila dia muntah (dengan sengaja), maka wajib baginya membayar qada.”[HR. Abu Daud no. 2380. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih]

3 Haid dan nifas

Apabila seorang wanita mengalami haid atau nifas di tengah-tengah berpuasa baik di awal atau akhir hari puasa, puasanya batal. Apabila dia tetap berpuasa, puasanya tidaklah sah. [Ibnu Taimiyah](#) mengatakan, “Keluarnya darah haid dan nifas membatalkan puasa berdasarkan kesepakatan para ulama.”

Dari [Abu Sa'id Al Khudri](#), Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ . قُلْنَ بَلَى . قَالَ « فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا »

“Bukankah kalau wanita tersebut haid, dia tidak salat dan juga tidak menunaikan puasa?” Para wanita menjawab, “Betul.” Lalu beliau shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Itulah kekurangan agama wanita.”[HR. Bukhari]

Jika wanita haid dan nifas tidak berpuasa, ia harus mengqada puasanya di hari lainnya. Berdasarkan perkataan [Aisyah](#), “Kami dahulu juga mengalami haid, maka kami diperintahkan untuk mengqada puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqada salat.”[HR. Muslim]

Berdasarkan kesepakatan para ulama pula, wanita yang dalam keadaan haid dan nifas wajib mengqada puasanya ketika ia suci.

4. Keluarnya mani dengan sengaja

Artinya mani tersebut dikeluarkan dengan sengaja tanpa hubungan jima' seperti mengeluarkan mani dengan tangan, dengan cara menggesek-gesek kemaluannya pada perut atau paha, dengan cara disentuh atau dicium. Hal ini menyebabkan puasanya batal dan wajib mengqada, tanpa menunaikan kafarah. Inilah pendapat ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Dalil hal ini adalah sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam,

يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِ

“(Allah Ta'ala berfirman): ketika berpuasa ia meninggalkan makan, minum dan syahwat karena-Ku”[HR. Bukhari].

Mengeluarkan mani dengan sengaja termasuk syahwat, sehingga termasuk pembatal puasa sebagaimana makan dan minum.

Jika seseorang mencium istri dan keluar mani, puasanya batal. Namun jika tidak keluar mani, puasanya tidak batal. Adapun jika sekali memandang istri, lalu keluar mani, puasanya tidak batal. Sedangkan jika sampai berulang kali memandangnya

lalu keluar mani, maka puasanya batal.

5. Berniat membatalkan puasa

Jika seseorang berniat membatalkan puasa sedangkan ia dalam keadaan berpuasa. Jika telah bertekad bulat dengan sengaja untuk membatalkan puasa dan dalam keadaan ingat sedang berpuasa, maka puasanya batal, walaupun ketika itu ia tidak makan dan minum. Karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

وَأِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ

“Setiap orang hanyalah mendapatkan apa yang ia niatkan.”[HR. Bukhari dan Muslim]

Ibnu Hazm rahimahullah mengatakan, “Barangsiapa berniat membatalkan puasa sedangkan ia dalam keadaan berpuasa, maka puasanya batal.”

Ketika puasa batal dalam keadaan seperti ini, maka ia harus mengqada puasanya di hari lainnya.

Itulah yang bisa kita sampaikan kali ini semoga menjadi ilmu yang bermanfaat.

Bersambung...